



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robby Sanjaya Bin Abdulloh.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sungai Begog Rt.04/03 No.17 Kel.Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Robby Sanjaya Bin Abdulloh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I " sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH** dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH** bersama-sama Sdr.JUMHARI Bin DJAMID (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkoba jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkoba jenis Sabu tersebut oleh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMHARI Bin DJAMID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Bahwa sebelumnya paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkotika tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ROBBY SANJAYA Bin ABDULLOH** bersama-sama Sdr.JUMHARI Bin DJAMID (Berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkoba jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkoba jenis Sabu tersebut oleh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan menyerahkan paket Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr.JUMHARI Bin DJAMID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya. Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Bahwa sebelumnya paket Narkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkoba tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rangga Pradipta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, ditindak lanjuti dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. Sdr.JUMHARI Bin DJAMID;

- Bahwa saat Sdr. JUMHARI Bin DJAMID ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya.
- Bahwa setelah diinterogasi. Sdr JUMHARI Bin DJAMID mengakui bahwa mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa terdakwa mengakui paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkotika tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Heydi Bimantoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. Sdr.JUMHARI Bin DJAMID;

- Bahwa saat Sdr. JUMHARI Bin DJAMID ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya.
- Bahwa setelah diinterogasi. Sdr JUMHARI Bin DJAMID mengakui bahwa mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkoba jenis Sabu;;
- Bahwa terdakwa mengakui paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkoba tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Jumhari Bin Djamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 01.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar Jam 00.30 Wib bertempat di Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara tepatnya di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan narkotika tersebut;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkotika tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwadipersidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMHARI Bin DJAMID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya.

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkoba jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Bahwa sebelumnya paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkoba tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkoba jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Robby Sanjaya Bin Abdulloh sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku tidak mempunyai hak. dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Sdr. JUMHARI Bin DJAMID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO, yang mana atas pengakuan Sdr. JUMHARI Bin DJAMID menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang pemesan gram yang mana terhadap narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar Jam 21.30 Wib pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID sedang menemani Terdakwa memancing di Pemancingan Rawa Malang, dan sewaktu Sdr.JUMHARI Bin DJAMID akan pulang maka Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram kepada Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk diantarkan kepada Sdr.ABAS (DPO) yang sudah menunggu di Garasi Jakarta Maju Perkasa yang terletak Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara, dengan imbalan Rp.50.00,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah selesai mengantar paket Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berangkat menuju Garasi Jakarta Maju Perkasa dan paket Narkotika jenis Sabu tersebut oleh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID disimpan dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakai dan setelah sampai di depan Garasi Jakarta Maju Perkasa pada saat Sdr.JUMHARI Bin DJAMID

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS tiba-tiba langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi AHMAD SUKARNO, saksi RANGGA PRADIPTA dan saksi HEYDI BIMANTORO yang merupakan anggota Polsek Koja Jakarta Utara yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Madya Kebantenan Kel.Semper Timur Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr.JUMHARI Bin DJAMID ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip dengan berat brutto 0,31 gram yang disimpan di dalam saku sebelah kiri jaket warna hitam yang bertuliskan TEKIRO yang sedang dipakainya.

- Bahwa selanjutnya setelah mengamankan Sdr.JUMHARI Bin DJAMID berikut barang buktinya, kemudian Tim Polsek Koja juga berhasil mengamankan Terdakwa yang telah menyuruh Sdr.JUMHARI Bin DJAMID untuk mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu kepada Sdr.ABAS beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru. Bahwa sebelumnya paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.ALEX (DPO) di daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana uang yang digunakan untuk membeli paket narkotika tersebut berasal dari Sdr.ABAS yang meminta bantuan Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5593/NNF/2020 tanggal 19 Nopember 2020 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0810 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Robby Sanjaya Bin Abdulloh tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan secara tanpa hak / melawan hukum membeli / menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robby Sanjaya Bin Abdulloh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Rabu 05 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H., M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirwansyah, S.H.